



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yadi Alias Adi Bin Eman Somadi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cilengsar Rt 003 Rw 002 Desa Gadog
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Yadi Alias Adi Bin Eman Somadi ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/Kap/05/II/RES.1/24./2024/Reskrim tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Yadi Alias Adi Bin Eman Somadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/II/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-637M.2.27.3/Eoh.1/01/2024 tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 160/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 17 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 160/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 21 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1771/M.2.27.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 160/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 8 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 160/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 29 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 824/Pen.Pid/2024/PT BDG tanggal 25 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Gin Gin Yonagie, S.H., Lely Puji Kusmiati, S.H., Sri Rejeki, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bangsa Cianjur (LBH-KBC), beralamat di Jalan Hanjawar Pacet RT 01 RW 17, Desa Sukagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berdsarakan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor 191/SH/Pid/2024/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YADI alias ADI bin EMAN SOMADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Pasal 338 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YADI alias ADI bin EMAN SOMADI** selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong Sprei warna putih dengan tulisan "INI KEINGINAN SAYA !"
 - 1 (Satu) Lembar Kertas dengan tulisan "SIAPA SAJA BUKA INI !!!"
 - 1 (Satu) Buah Topi warna Hitam merk Stussy
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J (berikut kunci kontak)
 - Beberapa gulung lakban warna hitam dan sisa lakban.
 - 1(Satu) Buah Spidol warna Hitam merk Snowman Pemanent
 - 1 Buah Topeng warna Hitam
 - Plastik Wrap dari badan Korban.
 - Gulungan Lakban warna Hitam dari badan Korban.
 - 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) dari badan Korban
 - 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) yang digunakan Tersangka
 - 1 (Satu) Buah Gunting merk Boscho;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Iphone 14 warna Biru Gelap berikut Simcard Nomor 085971829982

Dirampas untuk Negara:

- 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Poco X3 warna Hitam Simcard Nomor 081929881232

Dikembalikan kepada saksi Sulaiman;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Yadi alias Adi Bin Eman Somadi untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-71/M.2.27.3/Eoh.2/06/2024 pada Perkara Pidana Nomor : 216 / Pid.B / 2024 / PN.Cjr;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yadi alias Adi Bin Eman Somadi tidak dapat dipersalahkan dan di hukum berdasarkan atas surat dakwaan yang tidak menguraikan dakwaannya dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana dilakukan tidak sesuai fakta sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) sub b KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yadi alias Adi Bin Eman Somadi dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Muhammad Yadi alias Adi Bin Eman Somadi.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Yadi alias Adi Bin Eman Somadi dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Tetap dengan tuntutan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 30 September 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Yadi Alias Adi Bin Eman Somadi** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat Kampung Gebeo Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2024 Terdakwa kenal dengan Korban Andre Rama Putra melalui media sosial Facebook dengan nama akun andri tong dan nama akun Terdakwa mst zee

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



leo, setelah itu korban mengajak Terdakwa untuk **scane atau bdsm** yang pada saat itu Terdakwa ditawari sebagai master sedangkan korban sebagai **budak atau slave**, setelah itu korban menanyakan apa persyaratannya dan Terdakwa menjawab "**tinggal beli lakban aja, mau seperti apa**", dan pada saat itu korban ingin "**di mumi**", setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menyediakan lakban sebanyak 10 (sepuluh) roll dan akan datang ke Cipanas, Setelah itu korban mengirimkan contoh foto mumi, lalu korban memesan lakban 20 (dua puluh) roll di aplikasi Shopee dan di kirim ke alamat saksi Susan Susanti di Kp. Taman Jaya Gadog, dan barang tersebut tiba pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib.

- Bahwa Selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan korban di Hotel Koneng yang berada di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, setelah itu Terdakwa bersama korban masuk ke dalam kamar No. 10 Fc Barcelona, kemudian Terdakwa bersama korban membuat perjanjian, pertama jika tidak sesuai akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua jika terjadi apa-apa bukan tanggungjawab Terdakwa sebagai master karena yang meminta adalah korban, setelah sepakat Terdakwa menyuruh korban untuk mandi terlebih dahulu. Selanjutnya korban langsung telanjang dan Terdakwa memakaikan plastik wrap ke badan agar lakban tidak langsung menyentuh ke kulit, lalu Terdakwa melakban mulut korban serta menutup matanya, setelah itu Terdakwa melakban seluruh badan korban dan memasang topeng dan zentai yang korban bawa, kemudian Terdakwa menggunakan zentai dan bersandar ke kasur dekat dengan korban, setelah itu Terdakwa memfoto korban serta membuka sleting zentai bagian kiri dan membuka lakban di bagian kemaluan serta bagian muka korban dengan menggunakan gunting dan pada saat itu Terdakwa bertanya mau digimanakan lagi, korban mengatakan ingin dicoliin, akan tetapi pada saat Terdakwa memegang kemaluan korban malah kencing ke wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa sakit hatu dan mengatakan "**ini ga sesuai dengan perjanjian**". sehingga harus didenda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang di dompet korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan mau dilanjut atau tidak yang pada saat itu korban mengatakan dilanjut tanggung, setelah itu Terdakwa melakban kembali bagian kemaluan korban dan Terdakwa disuruh untuk memakaikan lagi zentainya, kemudian Terdakwa bertanya mulutnya mau



ditutup lagi ga, korban mengatakan iya master, lalu Terdakwa memakaikan kembali lakban di mulut serta memakaikan topeng dan zentai pada korban. setelahnya korban berguling-guling, lalu Terdakwa melakban tubuh dan kepala korban diatas kasur agar tidak jatuh, kemudian Terdakwa menunggu sampai 15 (lima belas) menit yang pada saat itu korban terus meronta-ronta dan tidak lama kemudian korban diam tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menulis di spreng menggunakan spidol warna hitam dengan tulisan **"ini keinginan saya"** dan Terdakwa menulis juga dikertas dengan tulisan **"tolong buka!"** dan dilakban ke badan korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban di kamar hotel tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari jam 06.50 Terdakwa mengirim SMS dari nomor Terdakwa ke pihak manajemen hotel dengan mengatakan **"Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap, terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan. Mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, terima kasih atas perhatiannya,** lalu dibalas **"selamat pagi ada yang bisa kami bantu ka"** lalu Terdakwa membalas kembali dengan mengatakan **"Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan, lokasi detail kamar tersebut adalah FC Barcelona lantai 2, kamar ke-3 dari ujung, mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan"**. Setelah mendapat pesan tersebut saksi Sopyan Hadi dan sdr. Soim mengecek ke kamar hotel tersebut dan ternyata benar didalam hotel sudah ada mayat korban yang dibungkus oleh lakban hitam, setelah itu saksi Sopyan Hadi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Uung Jumpyadi selaku manager hotel tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pacet dan langsung dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban setelah dilakukan Visum Et Repertum nomor 18/Vis.RSU/II/2024 dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya memar pada daerah mulut dan leher serta resapan darah pada jaringan dibawah kulit leher, pada daerah kelenjar gondok dan pada daerah rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian besar organ dalam. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Yadi Alias Adi Bin Eman Somadi** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat Kampung Gebeo Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, "**barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2024 Terdakwa kenal dengan Korban Andre Rama Putra melalui media sosial Facebook dengan nama akun andri tong dan nama akun Terdakwa mst zee leo, setelah itu korban mengajak Terdakwa untuk **scane atau bdsm** yang pada saat itu Terdakwa ditawarkan sebagai master sedangkan korban sebagai **budak atau slave**, setelah itu korban menanyakan apa persyaratannya dan Terdakwa menjawab "**tinggal beli lakban aja, mau seperti apa**", dan pada saat itu korban ingin "**di mumi**", setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menyediakan lakban sebanyak 10 (sepuluh) roll dan akan datang ke Cipanas, Setelah itu korban mengirimkan contoh foto mumi, lalu korban memesan lakban 20 (dua puluh) roll di aplikasi Shopee dan di kirim ke alamat saksi Susan Susanti di Kp. Taman Jaya Gadog, dan barang tersebut tiba pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib.
- Bahwa Selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan korban di Hotel Koneng yang berada di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, setelah itu Terdakwa bersama korban masuk ke dalam kamar No. 10 Fc Barcelona, kemudian Terdakwa bersama korban membuat perjanjian, pertama jika tidak sesuai akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua jika terjadi apa-apa bukan tanggungjawab Terdakwa sebagai master

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



karena yang meminta adalah korban, setelah sepakat Terdakwa menyuruh korban untuk mandi terlebih dahulu. Selanjutnya korban langsung telanjang dan Terdakwa memakaikan plastik wrap ke badan agar lakban tidak langsung menyentuh ke kulit, lalu Terdakwa melakban mulut korban serta menutup matanya, setelah itu Terdakwa melakban seluruh badan korban dan memasang topeng dan zentai yang korban bawa, kemudian Terdakwa menggunakan zentai dan bersandar ke kasur dekat dengan korban, setelah itu Terdakwa memfoto korban serta membuka sleting zentai bagian kiri dan membuka lakban di bagian kemaluan serta bagian muka korban dengan menggunakan gunting dan pada saat itu Terdakwa bertanya mau digimakan lagi, korban mengatakan ingin dicolliin, akan tetapi pada saat Terdakwa memegang kemaluan korban malah kencing ke wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa sakit hatu dan mengatakan **"ini ga sesuai dengan perjanjian"**. sehingga harus didenda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang di dompet korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan mau dilanjut atau tidak yang pada saat itu korban mengatakan dilanjut tanggung, setelah itu Terdakwa melakban kembali bagian kemaluan korban dan Terdakwa disuruh untuk memakaikan lagi zentainya, kemudian Terdakwa bertanya mulutnya mau ditutup lagi ga, korban mengatakan iya master, lalu Terdakwa memakaikan kembali lakban di mulut serta memakaikan topeng dan zentai pada korban. setelahnya korban berguling-guling, lalu Terdakwa melakban tubuh dan kepala korban diatas kasur agar tidak jatuh, kemudian Terdakwa menunggu sampai 15 (lima belas) menit yang pada saat itu korban terus meronta-ronta dan tidak lama kemudian korban diam tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menulis di spreng menggunakan spidol warna hitam dengan tulisan **"ini keinginan saya"** dan Terdakwa menulis juga dikertas dengan tulisan **"tolong buka!"** dan dilakban ke badan korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban di kamar hotel tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari jam 06.50 Terdakwa mengirim SMS dari nomor Terdakwa ke pihak manajemen hotel dengan mengatakan **"Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap, terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan. Mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, terima kasih atas"**



perhatiannya, lalu dibalas “**selamat pagi ada yang bisa kami bantu ka**” lalu Terdakwa membalas kembali dengan mengatakan “**Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan, lokasi detail kamar tersebut adalah FC Barcelona lantai 2, kamar ke-3 dari ujung, mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan**”.

Setelah mendapat pesan tersebut saksi Sopyan Hadi dan sdr. Soim mengecek ke kamar hotel tersebut dan ternyata benar didalam hotel sudah ada mayat korban yang dibungkus oleh lakban hitam, setelah itu saksi Sopyan Hadi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Uung Jумыadi selaku manager hotel tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pacet dan langsung dibawa kekantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban setelah dilakukan Visum Et Repertum nomor 18/Vis.RSU/II/2024 dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan adanya memar pada daerah mulut dan leher serta resapan darah pada jaringan dibawah kulit leher, pada daerah kelenjar gondok dan pada daerah rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen)pada sebagian besar organ dalam. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangii jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak diterima;
2. Melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Yadi Alias Adi Bin Eman Somadi berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2023;



3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

1. **SULAIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sulaiman dihadapkan dipersidangan ini karena telah ditemukan anak Saksi yang bernama ANDRE RAMAPUTRA dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 21 Februari 2024, di Hotel Koneng FC Barcelona No.10, Kampung Cilengsar RT 003 RW 002, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya Saksi Sulaiman bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.39 WIB, Saksi mencoba menghubungi anak Saksi di nomor handphone 081929881232, namun ternyata yang mengangkat telepon adalah pihak kepolisian yang mengabarkan bahwa anak Saksi Sulaiman yang bernama Andre Ramaputra telah meninggal dunia, dan setelah diberi arahan, Saksi Sulaiman langsung pergi ke Polsek Pacet Polres Cianjur dari rumah saksi di Lampung, dan pada sekitar pukul 02.00 WIB Saksi sampai di Polsek Pacet;
- Bahwa setelah memastikan bahwa Korban adalah betul anak Saksi Sulaiman, Saksi Sulaiman langsung melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Korban merupakan anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Korban jarang bepergian ke luar rumah kecuali untuk membeli makanan;
- Bahwa Korban masih tanggung jawab Saksi selaku orang tua, dan Korban belum memiliki pekerjaan tetap dan belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi Sulaiman terakhir kali melihat Korban dalam kondisi sudah berada di dalam peti jenazah di Rumah Sakit, namun Saksi Sulaiman tidak sempat mengetahui hasil visum dari dokter;
- Bahwa Saksi Sulaiman terakhir kali bertemu Korban pada saat di rumah, pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, lalu pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Korban yang memberitahukan bahwa Korban pamitan karena akan pergi ke Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban menjelaskan akan pergi ke Bogor untuk bertemu dengan teman laki-lakinya dan berencana untuk pergi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi Sulaiman terakhir kali berkomunikasi dengan Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 melalui *whatsapp* sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah waktu tersebut Saksi mengirim pesan-pesan kepada Korban namun tidak ada balasan dan telepon dari Saksi pun tidak diangkat oleh Korban;
- Bahwa Saksi Sulaiman pernah bertemu Terdakwa dan keluarganya pada saat sebelum persidangan ini dimulai dan mereka meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Sulaiman, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Sulaiman tersebut.

2. **UUNG JUMYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Uung dihadirkan di persidangan terkait hilangnya nyawa Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 di Hotel Koneng FC Barcelona No.10, Kampung Cilengsar RT 003 RW 002, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Uung pada saat terjadinya kejadian tersebut, sedang berada di rumah saat itu Saksi Uung sedang persiapan menuju Hotel;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Uung dengan Hotel tempat Saksi Uung bekerja kira-kira 10 (sepuluh) menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 06.50 WIB, pada saat Saksi Uung sedang di rumah, Saksi Uung menerima pesan SMS dari Nomor 085971829982, yang tidak terdaftar di handphone Saksi Sulaiman dengan isi pesan yang mengatakan "*Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap, terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan. Mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, terima kasih atas perhatiannya*", lalu Saksi Sulaiman membalas pesan tersebut "*selamat pagi ada yang bisa kami bantu ka*" lalu dibalas kembali oleh nomor tersebut "*Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan untuk pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan, lokasi detail kamar*

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



tersebut adalah FC Barcelona lantai 2, kamar ke-3 dari ujung, mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan";

- Bahwa setelah mendapat pesan tersebut, Saksi Ung langsung menelepon karyawan yang ada di Hotel, yaitu roomboy yang bernama Sofyan Hadi agar memeriksa kamar hotel No. 10 yang dimaksud, lalu pada sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Sulaiman ditelepon oleh karyawan hotel yang bernama Soim dan ia mengatakan agar Saksi Ung segera datang ke kantor Hotel Koneng, sesampainya Saksi Ung di Kantor Hotel, Sofyan Hadi dan Soim mengatakan telah ditemukan mayat dan saat itu Saksi Ung belum melihat TKP karena menunggu datangnya pihak dari Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi Ung menghubungi babhinkamtibnas setempat yaitu Ade Hidayat, kemudian petugas Reserse dari Polsek Pacet datang dan semua bersama-sama melihat kamar tempat kejadian, dan ternyata benar ada seseorang terbungkus kain hitam dan dililit lakban warna hitam tergeletak di lantai dekat ranjang, dan tangannya memegang gunting;
- Bahwa setelah diperiksa melalui KTP yang dititipkan di *front office* dan berdasarkan data pemesanan melalui aplikasi Tiket.com, diketahui Korban adalah ANDRE RAMAPUTRA, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 03 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Ikan Tongkol Blok A No.4 LK I, RT 001 RW -, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Korban *check-in* di hotel tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.18 WIB dengan rencana menginap selama 3 hari;
- Bahwa Saksi Ung tidak mengetahui apakah Korban datang menginap dengan membawa teman atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi Ung tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak ada orang yang Saksi Ung curigai serta Saksi Ung tidak mengetahui dengan cara apa pelaku menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Saksi Ung tidak pernah melihat dan berinteraksi dengan Korban selama menginap, karena yang menerima tamu tersebut bukanlah Saksi Sulaiman, melainkan petugas *front office* yang bernama Uji;
- Bahwa di lokasi tersebut terpasang kamera CCTV, pada sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ung melihat isi rekaman CCTV yang dibuka oleh operator yang merupakan karyawan hotel yang bernama Heriyandi, Saksi Ung melihat pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 pukul 17.05

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



WIB, Korban berada di gerbang sedang berinteraksi dengan orang yang saat itu diduga pelaku dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi F 3818 YI namun tidak terlalu jelas terlihat, kemudian pukul 17.07 WIB Korban dan Pelaku masuk ke kamar FC Barcelona No.10 dan kemudian sekitar pukul 19.56 WIB Pelaku keluar sendiri dengan pakaian yang sama saat masuk, yaitu menggunakan topi warna hitam, kacamata hitam dan masker warna putih;

- Bahwa ada beberapa tamu yang mengisi kamar-kamar di sekitar tempat kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 menginap selama 1 (satu) hari di kamar No.8, lalu pada tanggal 19 Februari 2024 ada tamu yang menginap selama 1 (satu) hari di kamar No.11 pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 ada tamu yang menginap;
- Bahwa Saksi Uung biasanya hanya melakukan pengecekan melalui penanggungjawab bagian, termasuk melakukan pengecekan perihal sarapan pagi, dan pengecekan dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari Senin, sementara Korban baru *check-in* pada hari Senin pada waktu setelah dilakukan pengecekan rutin;

Terhadap keterangan Saksi Uung, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Uung tersebut..

3. **SOPYAN HADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sopyan dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya nyawa Korban Andre Ramaputra
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 yang diketahui sekitar pukul 07.45 WIB, di Hotel Koneng FC Barcelona No.10, Kampung Cilengsar RT 003 RW 02, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Sopyan sudah bekerja sebagai *Room Boy* di Hotel Koneng selama 5 (lima) tahun, dan saat kejadian tersebut, Saksi Sopyan sedang bekerja;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 06.50 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Uung, saksi Sopyan diperintahkan untuk mengecek kamar FC Barcelona No. 10, saat Saksi Sopyan ketuk pintunya tidak ada respon dari dalam, lalu Saksi Sopyan melihat di meja depan teras ternyata sarapan dari hari sebelumnya masih utuh dikerumuni semut, lalu Saksi Sopyan turun untuk melayani atau mengirim sarapan ke kamar yang lain, setelahnya pada sekitar jam 07.45 WIB saksi diajak oleh SOIM yang sebelumnya ditelepon juga oleh Saksi Uung untuk mengecek ke kamar Fc Barcelona No. 10,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



lalu kami sama-sama mengecek dan membuka kamar tersebut dan Saksi melihat ada seseorang terbungkus kain hitam dan dililit lakban warna hitam tergeletak dilantai dekat ranjang, tangannya memegang gunting.

- Bahwa segera setelah itu Saksi Sopyan menghubungi dan menceritakan hatl tersebut kepada Saksi Uung;
- Bahwa kemudian Saksi Uung yang menelepon Ade selaku Babinmas dan pihak Kepolisian datang di lokasi kejadian sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi Sopyan tidak kenal dengan Korban, namun setelah diperiksa melalui KTP yang dititipkan di *front office* dan berdasarkan data pemesanan melalui aplikasi Tiket.com, diketahui Korban adalah ANDRE RAMAPUTRA, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 03 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Ikan Tongkol Blok A No.4 LK I, RT 001 RW -, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Korban *check-in* di hotel tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.18 WIB dengan rencana menginap selama 3 hari;
- Bahwa saat itu Saksi Sopyan tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak ada orang yang Saksi Sopyan curigai serta Saksi Sopyan tidak mengetahui dengan cara apa pelaku menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Sopyan melihat Korban datang ke restoran meminta sarapan dan Saksi Sopyan kirim ke kamarnya, lalu sekitar pukul 10.00 WIB di hari yang sama Saksi Sopyan berpapasan dengan Korban di parkir di mana korban pergi menuju arah luar;
- Bahwa Saksi Sopyan tidak mengetahui apakah Korban datang menginap dengan membawa teman atau tidak;
- Bahwa ada beberapa tamu yang mengisi di kamar sekitar tempat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 menginap selama 1 (satu) hari di kamar No.8, lalu pada tanggal 19 Februari 2024 ada tamu yang menginap selama 1 (satu) hari di kamar No.1, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 ada tamu yang menginap selama 1 (satu) hari di kamar No. 7.

Terhadap keterangan Saksi Sopyan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Sopyan tersebut.

4. ANWAR TAUPIK RASIDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anwar dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya nyawa Korban Andre Ramaputra

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 yang diketahui sekitar pukul 07.45 WIB, di Hotel Koneng FC Barcelona No.10, Kampung Cilengsar RT 003 RW 02, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Anwar sudah bekerja sebagai *Room Boy* di Hotel Koneng sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya Saksi Anwar tidak mengenal Korban, tetapi menurut Saksi Fauzi bahwa Korban bernama Andre Ramaputra yang *check-in* pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 di Hotel Koneng di Kamar No. 10 gedung Barcelona, sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Anwar melihat Korban di parkir di depan di bawah papan nama Hotel Koneng bersama temannya yang Saksi Anwar tidak kenal, dan pada saat itu temannya tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor jenis matic Yamaha berwarna hitam, pada saat itu Korban dan temannya masuk ke dalam area Hotel Koneng, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Anwar melihat teman Korban keluar hotel dan berpapasan dengan Saksi Anwar di depan kamar Barcelona No.6 di lantai 1 seorang diri, setelah itu saksi tidak mengetahui orang tersebut kemana namun terlihat buru-buru pergi meninggalkan gedung Barcelona;
- Bahwa setelah Saksi melihat Korban dan temannya tersebut Saksi Anwar tidak pernah melihat kembali Korban beraktivitas keluar kamar kembali;
- Bahwa Saksi Anwar tidak mengenal Korban, namun mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga satu kampung;
- Bahwa menurut orang-orang Terdakwa berkelakuan baik di lingkungan rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi Anwar, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Anwar tersebut.

5. **MUHAMAD NAZRUL FAUZI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fauzi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya nyawa Korban Andre Ramaputra
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 yang diketahui sekitar pukul 07.45 WIB, di Hotel Koneng FC Barcelona No.10, Kampung Cilengsar RT 003 RW 02, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Fauzi bekerja sebagai *Front Office* di Hotel Koneng sejak tahun 2022;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



- Bahwa setelah diperiksa, Korban adalah Andre Ramaputra yang menginap *check-in* pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, untuk menginap di kamar No.10 gedung Barcelona selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa Saksi Fauzi terakhir kali melihat Korban pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi Fauzi dan Saksi Anwar tengah berada di Pos Satpan dan melihat Korban di parkir depan di bawah papan nama Hotel Koneng yang pada saat itu Saksi Fauzi melihat Korban sedang menunggu seseorang, tidak lama kemudian Saksi Fauzi melihat ada seseorang yang menggunakan sepeda motor warna hitam menghampiri Korban, kemudian Korban dan temannya tersebut masuk ke dalam areal hotel dan setelah itu Saksi Fauzi tidak pernah melihat kembali Korban maupun temannya tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Fauzi, teman Korban yang berpapasan dengan Saksi kurang lebih tingginya 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter), menggunakan topi berwarna hitam, pakaian rapi serba hitam polos dan menggunakan masker warna putih;

Terhadap keterangan Saksi Fauzi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Fauzi tersebut.

6. **SUKMA MULYANA, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sukma dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya nyawa Korban Andre Ramaputra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 yang diketahui sekitar pukul 07.45 WIB, di Hotel Koneng FC Barcelona No.10, Kampung Cilengsar RT 003 RW 02, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Sukma merupakan anggota polisi yang berdinasi pada unit reserse kriminal Polsek Pacet yang menangkap Terdakwa MUHAMMAD YADI alias ADI bin Eman Sobandi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Gabeo, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, karena telah menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Saksi Sukma menangkap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Satuan Reskrim Polres Cianjur dan juga beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Pacet, yaitu Deny Guswita, S.H., IPDA Febriarna, S.E., AIPDA;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh orang tua Korban sebagai pelapor yang bernama Sulaiman dengan Laporan Polisi Nomor: LP/27 /B/II/2024/SPKT/ POLSEK PACET/POLRES CIANJUR/POLDA JAWA BARAT, tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa Saksi Sukma juga melacak nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 085971829982 yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengirimkan SMS kepada pihak manajemen Hotel Koneng, yang kemudian diketahui nomor tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD YADI Alias ADI bin Eman Sobandi;

Terhadap keterangan Saksi Sukma, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Sukma tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah di Kampung Gebeo, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Pacet yang berpakaian preman tanpa memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa Korban atau karena kelalaian Terdakwa menyebabkan seseorang mati;
- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Terdakwa dan Korban berkenalan melalui aplikasi *Facebook* dimana Terdakwa menggunakan nama akun *mst zee leo* dan Korban menggunakan nama akun *Andi Tong*, Terdakwa dan Korban sering *chatting* melalui *messenger facebook* namun antara Terdakwa dan Korban tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa melalui *messenger* tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk melakukan *scane* atau *BDSM*, dimana Terdakwa ditawarkan berperan sebagai *master* dan Korban sebagai *slave/budak*. Kemudian Korban menanyakan persyaratannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab tinggal beli *lakban aja* dan mau seperti apa, lalu Korban menjawab mau *dimumi* dan ingin mencobanya. Kemudian Terdakwa menjelaskan untuk seperti itu harus disediakan *lakban* sebanyak 10 rol dan Korban menyanggupinya dan Korban siap untuk datang ke Cipanas;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan BDSM mumi adalah *fetish* atau kesukaan yang dilakukan oleh *master*/tuan dan *slave*/budak untuk kepuasan dengan cara masturbasi yang dilakukan dengan cara mengikat *slave*;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor kontak *whatsapp* (WA) Terdakwa pada nomor 085971829982 kepada Korban, lalu Terdakwa menanyakan kembali kesiapan Korban untuk dimumi menggunakan lakban, lalu melalui kontak WA Korban memberikan contoh foto mumi yang diinginkan Korban kepada Terdakwa. Terdakwa juga menanyakan *fetish*/kesukaan saat di-BDSM apa, dan Korban menjawab zentai atau baju kain yang melekat di tubuh;
- Bahwa kemudian Korban memesan lakban sebanyak 20 (dua puluh) rol melalui *shopee* yang dikirimkan tante Terdakwa yang bernama SANTI SUSANTI yang beralamat di Kampung Taman Jaya Gadog, dan pesanan lakban tersebut tiba di alamat Saksi Santi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi Susan Susanti tidak mengetahui peruntukan dari lakban yang dikirim ke alamat Saksi Susan, saat ditanya Terdakwa hanya bilang bahwa lakban tersebut merupakan titipan dari teman Terdakwa dan akan digunakan untuk keperluan tugas kuliah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 17 Februari 2024, Terdakwa menghubungi Korban melalui pesan WA untuk menanyakan apakah Korban sudah berada di Cipanas, namun Korban memberitahu belum berada di Cipanas dan baru akan berangkat pada malam harinya menggunakan bus;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh Korban telah tiba Cipanas dan akan beristirahat dulu di Hotel Koneng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Korban yang menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Korban dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu pada waktu sehabis Ashar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada Korban untuk menunggu di depan Hotel Koneng, Terdakwa langsung berangkat menuju hotel menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam, Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian baju koko warna hitam, celana sayur warna abu-abu, topi warna hitam. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban di depan hotel dan Korban langsung mengajak masuk ke dalam kamar;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Korban masuk ke dalam kamar Nomor 10 Fc Barcelona, dan di sana Terdakwa dan Korban terlebih dahulu membuat perjanjian yaitu, pertama jika ada yang tidak sesuai akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua jika terjadi apa-apa bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai *master* karena yang meminta adalah Korban. Akhirnya Terdakwa dan Korban sepakat, setelah sepakat Terdakwa menyuruh Korban mandi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kesiapan Korban, dan Korban menyatakan siap;
- Bahwa setelah Korban menyatakan siap, Terdakwa dan Korban memulai *scane/BDSM* mumi dengan Korban telanjang terlebih dahulu lalu Terdakwa memakaikan *plastic wrap* ke badan Korban agar lakban tidak langsung menyentuh kulit Korban, lalu Terdakwa melakban kaki korban, kemudian Terdakwa melakban seluruh badan Korban. Setelah itu Terdakwa memasang topeng dan zentai yang dibawa oleh Korban, namun mulut dan hidung Korban belum dilakban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kembali kepada Korban apakah akan tetap dilanjutkan dan dijawab oleh Korban untuk tetap dilanjutkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersandar ke kasur di dekat korban, lalu Terdakwa memasturbasi Korban sesuai keinginan Korban, kemudian Terdakwa membuka sleting zentai, lalu Terdakwa membuka lakban di bagian kemaluan Korban dan bagian muka korban menggunakan gunting, Terdakwa menanyakan Korban mau dibagaimanakan lagi, Korban menjawab ingin "dicolli" atau dipegang kemaluannya, saat Terdakwa memegang kemaluan Korban ternyata Korban kencing ke wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian dan Korban meminta maaf kepada Terdakwa, namun karena sudah ada kesepakatan Terdakwa mengatakan Korban harus didenda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Korban mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil uang di dompet milik Korban yang disimpan di dalam tasnya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa karena Terdakwa dikencingi, Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa setelah itu Korban mengatakan ingin dilanjutkan, Terdakwa lalu memasang kembali lakban baru ke bagian kemaluan Korban, Terdakwa memastikan kembali kepada Korban, dan Korban menyatakan ingin melanjutkan saja, kemudian Korban menyuruh Terdakwa untuk memakaikan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi zentainya, Terdakwa bertanya apakah mulut korban ingin ditutup lagi, Korban menjawab iya, kemudian Terdakwa memakaikan lakban di mulut Korban serta memakaikan topeng dan zentai kepada Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat korban berguling-guling, lalu Terdakwa melakban tubuh Korban di atas kasur agar Korban tidak terjatuh, lalu setelahnya kepala Korban bergerak-gerak dan Terdakwa memasang lakban kepada kepala Korban ke bantal warna putih agar kepala Korban diam. Terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit dan Korban terus meronta-ronta;
- Bahwa saat meronta-ronta Terdakwa menulis kata "ini keinginan saya" di sprei warna putih dengan spidol warna hitam. Terdakwa juga menuliskan "tolong buka" pada selembar kertas yang dilakban ke badan Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan Korban di kamar hotel sendirian, saat Terdakwa akan menutup pintu kamar Korban, Terdakwa melihat Korban dalam kondisi diam di atas kasur, dan Terdakwa membawa kembali spidol hitam yang Terdakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pergi turun meninggalkan Hotel Koneng menuju rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka lilitan lakban saat Korban meronta karena itu merupakan keinginan Korban dan Terdakwa mengikat badan korban menggunakan ke tempat tidur menggunakan lakban agar Korban tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya resiko Korban akan cedera atau jatuh ketika Korban dalam kondisi terikat tanpa dibuka dan diberi pertolongan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memberitahu pihak hotel pada saat meninggalkan Korban di kamar karena Terdakwa merasa keadaan akan aman-aman saja dan Korban bilang akan pulang ke Lampung pada hari Rabu;
- Bahwa karena cemas dan khawatir, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 06.50 WIB Terdakwa mengirimkan SMS dari nomor Terdakwa 085971829982 ke pihak manajemen hotel dengan nomor 081912108758 dengan isi pesan "Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar di mana tamu dari luar kota sedang menginap, terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan. Mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, terima kasih atas perhatiannya", lalu pesan tersebut dibalas "selamat pagi ada yang bisa kami bantu ka", lalu Terdakwa membalas kembali "Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan, lokasi detail kamar tersebut adalah FC Barcelona lantai 2, kamar ke-3 dari ujung, mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan”;

- Bahwa Terdakwa akhirnya menghubungi pihak Hotel setelah 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut karena merasa khawatir takut terjadi apa-apa kepada Korban seperti terjatuh atau cidera;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa kondisi terakhir Korban dan hanya melihat Korban dalam posisi diam di atas kasur dan saat itu Terdakwa tidak menolong Korban karena hal tersebut adalah permintaan dan keinginan Korban;
- Bahwa Terdakwa menduga Korban telah meninggal dunia ketika Korban terdiam setelah meronta-ronta dalam kondisi terikat di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan BDSM mumi, namun Terdakwa pernah melakukan BDSM dengan cara mengikat selain mumi sebanyak 5 (lima) kali, baik dalam peran *master* atau *slave* yang dilakukan dengan orang-orang yang baru Terdakwa kenal dari media sosial. BDSM pertama yang dilakukan Terdakwa adalah dengan teman-teman sekolah MTs Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan BDSM hanyalah sebatas kesenangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dalam memberikan keterangannya telah disumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **SRI MARYATI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Maryati mengenal Terdakwa sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa selalu menyapa ketika bertemu dengan warga, bahkan suka mencium tangan ketika bertemu dengan Saksi Sri Maryati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keonaran maupun hal-hal yang merugikan orang lain di masyarakat;
- Bahwa saksi merasa terkejut dan tidak menyangka sedikitpun ketika mendengar kabar yang menimpa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Sri Maryati, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan tersebut.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



2. **MIFTAHUDIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Miftahudin adalah Kepala Desa Gadog Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Miftahudin mengenal Terdakwa karena Terdakwa aktif dalam kegiatan Karang Taruna Desa, dan mulai kenal sejak Terdakwa membantu kegiatan vaksin Covid pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa juga aktif dalam kegiatan kesenian dan pernah meminta bantuan Saksi Miftahudin untuk kegiatan menari di mana Saksi Miftahudin memberikan tempat dan *sound system*, namun sekarang kegiatan kesenian ini sedang vacuum karena Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sering membantu orang yang kesusahan bahkan pernah menemani pasien di Rumah Sakit karena tidak ada keluarga pasien yang menunggu;

Terhadap keterangan Saksi Miftahudin, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Potong Sprei warna putih dengan tulisan "INI KEINGINAN SAYA !";
2. 1 (Satu) Lembar Kertas dengan tulisan "SIAPA SAJA BUKA INI !!!";
3. 1 (Satu) Buah Topi warna Hitam merk Stussy;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J (berikut kunci kontak);
5. Beberapa gulung lakban warna hitam dan sisa lakban;
6. 1(Satu) Buah Spidol warna Hitam merk Snowman Pemanent;
7. 1 Buah Topeng warna Hitam;
8. Plastik Wrap dari badan Korban;
9. Gulungan Lakban warna Hitam dari badan Korban;
10. 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) dari badan Korban;
11. 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) yang digunakan Tersangka;
12. 1 (Satu) Buah Gunting merk Boscho;
13. 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Iphone 14 warna Biru Gelap berikut Simcard Nomor 085971829982;
14. 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Poco X3 warna Hitam Simcard Nomor 081929881232;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah a.n ANDRE RAMAPUTRA dengan Nomor: 18/Vis/RSU/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, dengan diperoleh hasil kesimpulan yaitu "pada mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan adanya memar pada daerah mulut dan leher serta resapan darah pada jaringn dibawah kulit leher, pada daerah kelenjar gondok dan pada daerah rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen)pada sebagian besar organ dalam. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dibubungkan dengan barang bukti yang diajukan di perisidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YADI Alias ADI Bin Eman Somadi** ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Gebeo, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Pacet, karena Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa Korban;
- Bahwa Korban adalah seorang lelaki bernama **ANDRE RAMAPUTRA**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 03 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Ikan Tongkol Blok A No.4 LK I, RT 001 RW -, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bekenalan sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian melalui aplikasi *Facebook*, dimana Terdakwa menggunakan nama akun mst zee leo dan Korban menggunakan nama akun Andi Tong, Terdakwa dan Korban sering *chatting* melalui *messenger facebook* namun antara Terdakwa dan Korban tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa melalui *messenger*, Korban mengajak Terdakwa untuk melakukan scane atau BDSM (*Bondage/Discipline, Dominance/Submission, Sadism, and Masochism*), dimana Terdakwa ditawarkan berperan sebagai *master* dan Korban sebagai *slave*/budak. Kemudian Korban menanyakan persyaratannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab tinggal beli lakban aja dan mau seperti apa, lalu Korban menjawab mau dimumi dan ingin mencobanya. Kemudian Terdakwa menjelaskan untuk seperti itu harus disediakan lakban sebanyak 10 (sepuluh) rol dan Korban menyanggupinya dan Korban siap untuk datang ke Cipanas;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor kontak *whatsapp* (WA) Terdakwa pada nomor 085971829982 kepada Korban, lalu Terdakwa menanyakan kembali kesiapan Korban untuk dimumi menggunakan lakban, lalu melalui kontak WA Korban memberikan contoh foto mumi yang diinginkan Korban kepada Terdakwa. Terdakwa juga menanyakan *fetish*/kesukaan saat di-BDSM apa, dan Korban menjawab zentai atau baju kain yang melekat di tubuh;
- Bahwa Korban memesan lakban sebanyak 20 (dua puluh) rol melalui *shopee* yang dikirimkan ke alamat tante Terdakwa yang bernama SANTI SUSANTI di Kampung Taman Jaya Gadog, dan pesanan lakban tersebut tiba di alamat Santi Susanti pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi Susanti tidak mengetahui peruntukan dari lakban yang dikirim ke alamat Saksi Susanti, saat ditanya Terdakwa hanya bilang bahwa lakban tersebut merupakan titipan dari teman Terdakwa dan akan digunakan untuk keperluan tugas kuliah;
- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Februari 2024, Terdakwa menghubungi Korban melalui pesan WA untuk menanyakan apakah Korban sudah berada di Cipanas, namun Korban memberitahu belum berada di Cipanas dan baru akan berangkat pada malam harinya menggunakan bus;
- Bahwa Korban *check-in* di Hotel Koneng pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, untuk menginap di kamar No.10 gedung Barcelona selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh Korban telah tiba Cipanas dan akan beristirahat dulu di Hotel Koneng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Korban yang menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Korban dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu pada waktu sehabis Ashar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada Korban untuk menunggu di depan Hotel Koneng, Terdakwa langsung berangkat menuju hotel menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam dan tiba di hotel tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian baju koko warna hitam, celana sayur warna abu-abu, topi warna hitam. Kemudian Terdakwa bertemu dengan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di depan hotel dan Korban langsung mengajak masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa bersama Korban kemudian masuk ke dalam kamar Nomor 10 Fc Barcelona, dan di sana Terdakwa dan Korban terlebih dahulu membuat perjanjian yaitu, pertama jika ada yang tidak sesuai akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua jika terjadi apa-apa bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai *master* karena yang meminta adalah Korban. Akhirnya Terdakwa dan Korban sepakat, setelah sepakat Terdakwa menyuruh Korban mandi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kesiapan Korban, dan Korban menyatakan siap;
- Bahwa setelah Korban menyatakan siap, Terdakwa dan Korban memulai *scane/BDSM* mumi dengan Korban telanjang terlebih dahulu lalu Terdakwa memakaikan *plastic wrap* ke badan Korban agar lakban tidak langsung menyentuh kulit Korban, lalu Terdakwa melakban kaki korban, kemudian Terdakwa melakban seluruh badan Korban. Setelah itu Terdakwa memasang topeng dan zentai yang dibawa oleh Korban, namun mulut dan hidung Korban belum dilakban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kembali kepada Korban apakah akan tetap dilanjutkan dan dijawab oleh Korban untuk tetap dilanjutkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersandar ke kasur di dekat korban, lalu Terdakwa memasturbasi Korban sesuai keinginan Korban, kemudian Terdakwa membuka sleting zentai, lalu Terdakwa membuka lakban di bagian kemaluan Korban dan bagian muka korban menggunakan gunting, Terdakwa menanyakan Korban mau dibagaimanakan lagi, Korban menjawab ingin "dicoli" atau dipegang kemaluannya, saat Terdakwa memegang kemaluan Korban ternyata Korban kencing ke wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Korban hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kemudian Korban meminta maaf kepada Terdakwa, namun karena sudah ada kesepakatan Terdakwa mengatakan Korban harus didenda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Korban mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil uang di dompet milik Korban yang disimpan di dalam tasnya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa karena Terdakwa dikencingi oleh Korban, Terdakwa merasa sakit hati;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Korban mengatakan ingin dilanjutkan, Terdakwa lalu memasang kembali lakban baru ke bagian kemaluan Korban, Terdakwa memastikan kembali kepada Korban apakah akan dilanjutkan, dan Korban menyatakan ingin dilanjutkan saja, kemudian Korban menyuruh Terdakwa untuk memakaikan lagi zentainya, Terdakwa bertanya apakah mulut korban ingin ditutup lagi, Korban menjawab iya, kemudian Terdakwa memakaikan lakban di mulut Korban serta memakaikan topeng dan zentai kepada Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat korban meronta-ronta dan berguling-guling, lalu Terdakwa melakban tubuh Korban di atas kasur agar Korban tidak terjatuh, lalu setelahnya kepala Korban bergerak-gerak dan Terdakwa memasangkan lakban kepada kepala Korban ke bantal warna putih agar kepala Korban diam. Terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit dan Korban terus meronta-ronta;
- Bahwa saat meronta-ronta Terdakwa menulis kata "ini keinginan saya" di sprei warna putih dengan spidol warna hitam. Terdakwa juga menuliskan "tolong buka" pada selembar kertas yang dilakban ke badan Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan Korban di kamar hotel sendirian, saat Terdakwa akan menutup pintu kamar Korban, Terdakwa melihat Korban dalam kondisi diam di atas kasur, dan Terdakwa membawa kembali spidol hitam yang Terdakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pergi turun meninggalkan Hotel Koneng menuju rumah sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka lilitan lakban saat Korban meronta karena itu merupakan keinginan Korban dan Terdakwa mengikat badan korban menggunakan ke tempat tidur menggunakan lakban agar Korban tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya resiko Korban akan cidera atau jatuh ketika Korban dalam kondisi terikat tanpa dibuka dan diberi pertolongan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memberitahu pihak hotel pada saat meninggalkan Korban di kamar karena Terdakwa merasa keadaan akan aman-aman saja dan Korban bilang akan pulang ke Lampung pada hari Rabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 06.50 WIB Terdakwa mengirimkan SMS dari nomor Terdakwa 085971829982 ke pihak pihak manajemen hotel dengan nomor 081912108758 yang digunakan oleh Saksi Uung, dengan isi pesan "Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar di mana tamu dari luar kota sedang menginap, terdapat kebutuhan yang mendesak

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tampaknya memerlukan bantuan. Mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, terima kasih atas perhatiannya”, lalu pesan tersebut dibalas “selamat pagi ada yang bisa kami bantu ka”, lalu Terdakwa membalas kembali “Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan, lokasi detail kamar tersebut adalah FC Barcelona lantai 2, kamar ke-3 dari ujung, mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan”;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, sekitar jam 07.45 WIB Saksi Sopyan dan Soim mengecek ke kamar Fc Barcelona No. 10, dan melihat Korban terbungkus kain hitam dan dililit lakban warna hitam tergeletak di lantai dekat ranjang, dengan kondisi tangan memegang gunting;
- Bahwa Terdakwa akhirnya menghubungi pihak Hotel setelah 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut karena merasa khawatir takut terjadi apa-apa kepada Korban seperti terjatuh atau cidera;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa kondisi terakhir Korban dan hanya melihat Korban dalam posisi diam di atas kasur dan saat itu Terdakwa tidak menolong Korban karena hal tersebut adalah permintaan dan keinginan Korban;
- Bahwa Terdakwa menduga Korban telah meninggal dunia ketika Korban terdiam setelah meronta-ronta dalam kondisi terikat di atas kasur;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 18/Vis.RSU/II/2024 tanggal 25 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, terhadap jenazah a.n ANDRE RAMA PUTRA ditarik kesimpulan bahwa pada mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan adanya memar pada daerah mulut dan leher serta resapan darah pada jarinagn dibawah kulit leher, pada daerah kelenjar gondok dan pada daerah rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian besar organ dalam. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama **MUHAMMAD YADI Alias ADI Bin Eman Somadi**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam *Memorie Van Toelichting*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menyebabkan orang menjadi mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun menurut doktrin pakar hukum bahwa “sengaja” dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yang berarti bahwa pelaku dengan sengaja melakukan tindakan untuk mewujudkan akibat tertentu yang ia kehendaki;
2. Sengaja sebagai kepastian, yang berarti bahwa pelaku menyadari tindakannya pasti akan menimbulkan akibat tertentu yang sebenarnya bukan merupakan tujuan yang ia kehendaki;
3. Sengaja sebagai kemungkinan, yang berarti bahwa pelaku menyadari tindakannya mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak ia kehendaki, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” pada delik pembunuhan, dapat diterapkan juga kepada Pelaku yang telah secara sadar melakukan suatu perbuatan dengan menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, walaupun akibat hilangnya nyawa seseorang tersebut bukan menjadi akibat yang ia kehendaki dan timbul secara kebetulan bahkan meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sektor Pacet, Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Gebeo, karena tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YADI Alias ADI Bin Eman Somadi terhadap Korban ANDRE RAMAPUTRA;

Menimbang, bahwa Korban adalah seorang lelaki bernama **ANDRE RAMAPUTRA**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 03 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Ikan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkol Blok A No.4 LK I, RT 001 RW -, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban telah bekenalan sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian melalui aplikasi *Facebook*, dimana Terdakwa menggunakan nama akun *mst zee leo* dan Korban menggunakan nama akun *Andi Tong*, Terdakwa dan Korban sering *chatting* melalui *messenger facebook* namun antara Terdakwa dan Korban tidak mempunyai hubungan apa-apa;

Menimbang, bahwa Korban mengajak Terdakwa untuk melakukan *scane* atau *BDSM* (*Bondage/Discipline, Dominance/Submission, Sadism, and Masochism*) melalui *messenger facebook*, dimana Terdakwa ditawarkan berperan sebagai *master* dan Korban sebagai *slave/budak*. Kemudian Korban menanyakan persyaratannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab tinggal beli *lakban aja* dan mau seperti apa, lalu Korban menjawab mau dimumi dan ingin mencobanya. Kemudian Terdakwa menjelaskan untuk seperti itu harus disediakan *lakban* sebanyak 10 (sepuluh) rol dan Korban menyanggupinya dan Korban siap untuk datang ke *Cipanas*;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor kontak *whatsapp* (WA) Terdakwa pada nomor 085971829982 kepada Korban, lalu Terdakwa menanyakan kembali kesiapan Korban untuk dimumi menggunakan *lakban*, lalu melalui kontak WA Korban memberikan contoh foto mumi yang diinginkan Korban kepada Terdakwa. Terdakwa juga menanyakan *fetish/kesukaan* saat di-BDSM apa, dan Korban menjawab *zentai* atau baju kain yang melekat di tubuh;

Menimbang, bahwa Korban kemudian memesan *lakban* sebanyak 20 (dua puluh) rol melalui *shopee* yang dikirimkan ke alamat tante Terdakwa yang bernama *SANTI SUSANTI* di Kampung Taman Jaya Gadog, dan pesanan *lakban* tersebut tiba di alamat *Santi Susanti* pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi *Susan Susanti* hanya diberitahu oleh Terdakwa bahwa *lakban* tersebut merupakan titipan dari teman Terdakwa dan akan digunakan untuk keperluan tugas kuliah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 17 Februari 2024, Terdakwa menghubungi kembali Korban melalui pesan WA untuk menanyakan apakah Korban sudah berada di *Cipanas*, namun Korban memberitahu belum berada di *Cipanas* dan baru akan berangkat pada malam harinya menggunakan bus;

Menimbang, bahwa Korban melakukan *check-in* di Hotel *Koneng* pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, untuk menginap

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar No.10 gedung Barcelona selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh Korban telah tiba Cipanas dan akan beristirahat dulu di Hotel Koneng;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Korban bersepakat untuk bertemu pada waktu sehabis Ashar dan kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada Korban untuk menunggu di depan Hotel Koneng, Terdakwa langsung berangkat menuju hotel menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam dan tiba di hotel tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian baju koko warna hitam, celana sayur warna abu-abu, topi warna hitam. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban di depan hotel dan Korban langsung mengajak masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah masuk ke dalam kamar Nomor 10 Fc Barcelona, Terdakwa dan Korban terlebih dahulu membuat perjanjian yaitu, pertama jika ada yang tidak sesuai akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua jika terjadi apa-apa bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai *master* karena yang meminta adalah Korban. Akhirnya Terdakwa dan Korban sepakat, setelah sepakat Terdakwa menyuruh Korban mandi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kesiapan Korban, dan Korban menyatakan siap;

Menimbang, bahwa setelah Korban menyatakan siap, Terdakwa dan Korban memulai scane/BDSM mumi dengan Korban telanjang terlebih dahulu lalu Terdakwa memakaikan *plastic wrap* ke badan Korban agar lakban tidak langsung menyentuh kulit Korban, lalu Terdakwa melakban kaki korban, kemudian Terdakwa melakban seluruh badan Korban. Setelah itu Terdakwa memasang topeng dan zentai yang dibawa oleh Korban, namun mulut dan hidung Korban belum dilakban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kembali kepada Korban apakah akan tetap dilanjutkan dan dijawab oleh Korban untuk tetap dilanjutkan, selanjutnya Terdakwa bersandar ke kasur di dekat korban, lalu Terdakwa memasturbasi Korban sesuai keinginan Korban, kemudian Terdakwa membuka sleting zentai, lalu Terdakwa membuka lakban di bagian kemaluan Korban dan bagian muka korban menggunakan gunting, Terdakwa menanyakan Korban mau dibagaimanakan lagi, Korban menjawab ingin “dicoli”

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipegang kemaluannya, saat Terdakwa memegang kemaluan Korban ternyata Korban kencing ke wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Korban hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kemudian Korban meminta maaf kepada Terdakwa, namun karena sudah ada kesepakatan Terdakwa mengatakan Korban harus didenda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Korban mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil uang di dompet milik Korban yang disimpan di dalam tasnya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena telah dikencingi oleh Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Korban mengatakan ingin dilanjutkan, Terdakwa lalu memasang kembali lakban baru ke bagian kemaluan Korban, Terdakwa memastikan kembali kepada Korban apakah akan dilanjutkan, dan Korban menyatakan ingin dilanjutkan saja, kemudian Korban menyuruh Terdakwa untuk memakaikan lagi zentainya, Terdakwa bertanya apakah mulut korban ingin ditutup lagi, Korban menjawab iya, kemudian Terdakwa memakaikan lakban di mulut Korban serta memakaikan topeng dan zentai kepada Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat korban berguling-guling, lalu Terdakwa melakban tubuh Korban di atas kasur agar Korban tidak terjatuh, lalu setelahnya kepala Korban bergerak-gerak dan Terdakwa memasangkan lakban kepada kepala Korban ke bantal warna putih agar kepala Korban diam. Terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit dan Korban terus meronta-ronta;

Menimbang, bahwa saat meronta-ronta Terdakwa menulis kata "ini keinginan saya" di sprengki warna putih dengan spidol warna hitam. Terdakwa juga menuliskan "tolong buka" pada selembar kertas yang dilakban ke badan Korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kemudian justru meninggalkan Korban di kamar hotel sendirian, dan saat Terdakwa akan menutup pintu kamar Korban, Terdakwa melihat Korban dalam kondisi diam di atas kasur, dan Terdakwa membawa kembali spidol hitam yang Terdakwa gunakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membuka lilitan lakban saat Korban meronta karena itu merupakan keinginan Korban dan Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat badan korban menggunakan ke tempat tidur menggunakan lakban agar Korban tidak jatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya resiko Korban akan cidera atau jatuh ketika Korban dalam kondisi terikat tanpa dibuka dan diberi pertolongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memeriksa kondisi terakhir Korban dan hanya melihat Korban dalam posisi diam di atas kasur dan saat itu Terdakwa tidak menolong Korban karena hal tersebut adalah permintaan dan keinginan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menduga Korban telah meninggal dunia ketika Korban terdiam setelah meronta-ronta dalam kondisi terikat di atas kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pertolongan atau membuka lilitan yang dipasang pada tubuh Korban, walaupun telah melihat Korban meronta-ronta dan menggerakkan kepalanya di atas kasur, padahal Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dengan ditutupnya mulut Korban menggunakan lakban dan menutup wajah Korban dengan menggunakan topeng, dapat menyebabkan Korban sesak napas atau kekurangan udara, walaupun perbuatannya tersebut atas permintaan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung memberitahu pihak hotel pada saat meninggalkan Korban di kamar karena Terdakwa merasa keadaan akan aman-aman saja dan Korban bilang akan pulang ke Lampung pada hari Rabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 06.50 WIB Terdakwa mengirimkan SMS dari nomor Terdakwa 085971829982 ke pihak manajemen hotel dengan nomor 081912108758 yang digunakan oleh Saksi Ujung, dengan isi pesan "Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar di mana tamu dari luar kota sedang menginap, terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan. Mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, terima kasih atas perhatiannya", lalu pesan tersebut dibalas "selamat pagi ada yang bisa kami bantu ka", lalu Terdakwa membalas kembali "Kepada pengelola Hotel Koneng dan Resto, mohon perhatian untuk melakukan pemeriksaan di salah satu kamar dimana tamu dari luar kota sedang menginap terdapat kebutuhan yang mendesak dan tampaknya memerlukan bantuan, lokasi detail kamar

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah FC Barcelona lantai 2, kamar ke-3 dari ujung, mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, sekitar jam 07.45 WIB Saksi Sopyan dan Soim mengecek ke kamar Fc Barcelona No. 10, dan menemukan Korban telah meninggal dunia dalam kondisi terbungkus kain hitam dan dililit lakban warna hitam tergeletak di lantai dekat ranjang, dengan kondisi tangan memegang gunting.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Andre Ramaputra meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat *Visum Et Repertum* nomor 18/Vis.RSU/II/2024 tanggal 25 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, terhadap jenazah a.n ANDRE RAMA PUTRA ditarik kesimpulan bahwa pada mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan adanya memar pada daerah mulut dan leher serta resapan darah pada jaringan dibawah kulit leher, pada daerah kelenjar gondok dan pada daerah rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian besar organ dalam. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada halaman 3 nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum terkait Penuntut Umum telah keliru menentukan *tempus* atau waktu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan waktu ditangkapnya Terdakwa, karena adanya perbedaan *tempus* yang dicantumkan dalam Dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti secara jelas *tempus* atau waktu dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa, sehingga pemeriksaan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dapat dilanjutkan, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim dapat menentukan putusan terhadap Terdakwa. Adapun berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) KUHP tidak secara eksplisi menyebutkan bagaimana waktu tindak pidana harus disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hanya saja dalam Pasal 78 KUHP mengatur terkait dengan waktu tindak pidana untuk mengukur bagaimana daluarsa suatu tindak pidana itu sendiri, kemudian waktu yang disebutkan dalam surat dakwaan menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana tersebut atau tidak, menentukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut sudah dewasa atau belum, kemudian terkait dengan dakwaan Penuntut Umum menyebutkan waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak menyalahi Pasal 143 Ayat (2), sepanjang *tempus* masih dapat ditentukan, berarti masih mungkin dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 11 nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk menjawab dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi alasan hukuman terhadap Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang telah melilit Korban dengan lakban pada seluruh tubuh Korban termasuk bagian mulut korban dan menutup wajah Korban dengan topeng padahal Terdakwa seharusnya menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menempatkan Korban pada kondisi berbahaya yang dapat merenggut nyawa Korban, serta Terdakwa tidak melakukan bentuk pertolongan apapun kepada Korban meskipun telah melihat Korban meronta-ronta dan kemudian terdiam di atas kasur, dan justru pergi meninggalkan Korban seorang diri dalam keadaan terikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana, melakukan balas dendam ataupun untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana serta menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Sprei warna putih dengan tulisan "INI KEINGINAN SAYA !", 1 (Satu) Lembar Kertas dengan tulisan "SIAPA SAJA BUKA INI !!!", 1 (Satu) Buah Topi warna Hitam merk Stussy, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J (berikut kunci kontak), Beberapa gulung lakban warna hitam dan sisa lakban, 1(Satu) Buah Spidol warna Hitam merk Snowman Pemanent, 1 (satu) Buah Topeng warna Hitam, Plastik Wrap dari badan Korban, Gulungan Lakban warna Hitam dari badan Korban, 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) dari badan Korban, 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) yang digunakan Tersangka, 1 (Satu) Buah Gunting merk Boscho, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Iphone 14 warna Biru Gelap berikut Simcard Nomor 085971829982, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Poco X3 warna Hitam Simcard Nomor 081929881232, yang telah disita dari Saksi SULAIMAN, maka dikembalikan kepada Saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YADI alias ADI bin EMAN SOMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-
 - 1 (Satu) Potong Sprei warna putih dengan tulisan "INI KEINGINAN SAYA!"
 - 1 (Satu) Lembar Kertas dengan tulisan "SIAPA SAJA BUKA INI !!!"
 - 1 (Satu) Buah Topi warna Hitam merk Stussy
 - Beberapa gulung lakban warna hitam dan sisa lakban.
 - 1(Satu) Buah Spidol warna Hitam merk Snowman Pemanent
 - 1 Buah Topeng warna Hitam
 - Plastik Wrap dari badan Korban.
 - Gulungan Lakban warna Hitam dari badan Korban.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) dari badan Korban
- 1 (Satu) Potong Kain Hitam (Zentai) yang digunakan Tersangka
- 1 (Satu) Buah Gunting merk Boscho.;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Iphone 14 warna Biru Gelap berikut Simcard Nomor 085971829982
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J (berikut kunci kontak)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah SmartPhone merk Poco X3 warna Hitam Simcard Nomor 081929881232

Dikembalikan kepada saksi Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Cjr